



2020

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	05/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	September 2020
Revisi	Kesatu
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry sebagai revisi dari dokumen standar mutu tahun 2014. Standar Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry ini adalah mencakup 8 standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang valid.

Banda Aceh, 02 September 2020

Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Visi UIN Ar-Raniry	5
C. Misi UIN Ar-Raniry	5
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	6
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	6
 BAB 2 Ruang Lingkup Standar Mutu Penelitian	 7
A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	8
B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	14
C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	19
D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	25
E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	31
F. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..	35
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	39
H. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	45
Referensi	51

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi

secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (best practice) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi

secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing

lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju World Class University.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Memperkuat pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Standar mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan PkM yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Standar mutu Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN AR-RANIRY kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Ketua LPM UIN Ar-Raniry
4. Dosen/Pelaksana Pengabdian
5. Mahasiswa
6. Karyawan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen UIN Ar-Raniry harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan terdapat minimal 15 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.
6. Setiap dosen UIN Ar-Raniry harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, b)produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
7. Setiap dosen UIN Ar-Raniry harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester.
8. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun.
9. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
11. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Persentase target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi	%	50	60	75	85	100
			5. Persentase kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%	85	85	95	95	100
			6. Persentase hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	35	40	50	55	75
			7. Persentase hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	%	85	85	95	95	100
			8. Persentase hasil pengabdian masyarakat dosen berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%	50	60	65	75	85

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			9.Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat	Terpenuhi	√	√	√	√	√
			10. Persentase hasil kegiatan Pengabdian dosen UIN Ar-RaniryY yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	%	35	45	55	65	85
			11.Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional	Jumlah	5	8	10	12	15
			12. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rencana Induk Pengembangan PkM UIN Ar-Raniry
2. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry.
3. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry.
4. Renstra UIN AR-Raniry 2020-2020
5. Statuta UIN Ar-Raniry

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.
3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry;
4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Ketua LPM UIN Ar-Raniry
4. Dosen
5. Mahasiswa

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UIN Ar-Raniry.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup UIN Ar-Raniry yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
3. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Ar-Raniry.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LP3M UIN Ar-Raniry harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Rektor menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Persentase keterlaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen di seluruh bidang studi di UIN Ar-Raniry	%	50	55	60	70	85
			4. Persentase dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
			5. Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Jumlah	10	15	20	25	30
			6. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Jumlah	20	25	30	35	40
			7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

VI. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAANS TANDARISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh

VII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi APT dan APS BAN-PT

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN AR-RANIRY kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan
4. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dosen UIN Ar-Raniry wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester.
2. Ketua LPPM UIN UIN Ar-Raniry harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM UIN UIN Ar-Raniry harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UIN UIN Ar-Raniry pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web LPPM UIN Ar-Raniry pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UIN Ar-Raniry harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM UIN Ar-Raniry pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat.
8. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
9. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.
10. Wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah,

terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.

11. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
4. Ketua LPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat	PTerlaksana	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Persentase proposal pengabdian kepada masyarakat yang lulus seleksi yang dibiayai	%	100	100	100	100	100
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Persentase kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	%	100	100	100	100	100
			4. Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	5	10	15	20	25

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2018	2019	2020	2021	2021
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	v	v	v	v	V
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
			3. Terpenuhinya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai Perguruan Tinggi	Jumlah	10	10	15	15	20
			4. Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri	%	25	35	55	65	75
			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
4. Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal tahun.

5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkatkepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
6. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
7. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling telat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
8. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
9. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
10. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website LPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
11. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.

3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor tim penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	Tersedia	√	√	√	√	√
			5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			6. Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Pelaksanaan	√	√	√	√	√
			7. Terpublikasikannya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website LPPM	%	100	100	100	100	100
			8. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
5. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait

- pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
 3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
 4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
 5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
 6. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
 7. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
 8. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.
 9. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
4. Rektor mengeluarkan SK Rektor pelaksana pengabdian kepada masyarakat
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT.**

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor	%					
			4. Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			5. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	%	60	70	80	90	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-21
			6. Persentase dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	%	60	70	80	90	100
			7. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional

baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
3. Rektor UIN UIN Ar-Raniry harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Universitas dan Fakultas dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
4. Ketua LPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
4. Rektor melalui Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada	Tersedia	√	√	√	√	√
No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
			masyarakat						
			2. Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas	Tersedia	√	√	√	√	√
			4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas	Tersedia	√	√	√	√	√

			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
--	--	--	---	------------	---	---	---	---	---

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024.
5. Statuta UIN Ar-Raniry

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

**G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

**II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
4. Ketua LPM UIN Ar-Raniry
5. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UIN Ar-Raniry.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UIN Ar-Raniry dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

1. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan

tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry pada setiap awal tahun.

2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN Ar-Raniry baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.
7. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
8. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar UIN Ar-Raniry untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun.
9. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.
10. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry pada setiap awal tahun.
11. Ketua LPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
12. Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
13. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional

baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.

14. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
16. Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun.
17. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry pada setiap awal tahun.
18. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
19. Ketua LP3M UIN Ar-Raniry harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku
3. LPPM UIN UIN Ar-Raniry mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
4. LPPM UIN Ar-Raniry menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik.

5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat UIN Ar-Raniry.
6. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
			3. Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			4. Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Ar-Raniry	%	75	85	95	100	100
			5. Tersedianya unit khusus	Ter-sedia	√	√	√	√	√

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-18	20-19	20-20	20-21	20-21
			pengabdian kepada masyarakat di level fakultas melalui kelompok pelaksana PkM						
			6. Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi	%	55	65	75	85	100
			7. Optimalisasi waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
			8. Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
			9. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPM UIN Ar-Raniry	Terlaksana	√	√	√	√	√
			10. Disampaikannya laporan kinerja LP2M secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Terlaksana	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024.
5. Statuta UIN Ar-Raniry.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

H. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UIN Ar-Raniry
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UIN Ar-Raniry terkait pengabdian kepada masyarakat.
4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UIN Ar-Raniry kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
4. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
5. Dosen

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UIN Ar-Raniry harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
2. Rektor UIN Ar-Raniry harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada

masyarakat setiap tahunnya.

3. Wakil Rektor bidang Adminisrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
4. Wakil Rektor bidang Adminisrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
5. Wakil Dekan bidang Adminisrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
6. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
7. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry serta pembangunan nasional.
9. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
10. LPPM UIN Ar-Raniry harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
11. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan

Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UIN Ar-Raniry untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry secara berkala.
5. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Ter-sedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah (Juta)					
			3. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah (Juta)					

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			4. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Jumlah (Juta)					
			5. Termanfaatkan-nya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal	%	100	100	100	100	100
			6. Termanfaatkan-nya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi	%	100	100	100	100	100
			7. Termanfaatkan-nya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan	%	100	100	100	100	100
			8. Termanfaatkan-nya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100

No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
			9. Termanfaatkan-nya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana	%	100	100	100	100	100
			10. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian	Tersedia	√	√	√	√	√
			11. Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat	Terse-dia	√	√	√	√	√
			12. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RIP PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Renstra dan Roadmap PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dokumen Panduan Pelaksanaan PkM LPPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Rencana Strategis UIN Ar-Raniry 2020-2024.
5. Statuta UIN Ar-Raniry.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang akreditasi APT dan APS BAN-PT.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana UIN Ar-Raniry.
12. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
14. Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun 2020/2021
18. Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry tentang Manajemen SDM di UIN Ar-Raniry
20. Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024
21. Kebijakan Mutu SPMI UIN Ar-Raniry
22. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry
23. Renstra dan Roadmap PkM UIN Ar-Raniry
24. Matriks penilaian Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
25. Panduan Penelitian dan PkM LP2M UIN Ar-Raniry



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 14 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktorat Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.